

# LKjIP



## DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP ) Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Tahun anggaran 2024 disusun dalam rangka memenuhi peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 dengan system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan visi misi yang dibebankan kepada Dinas Kepemudaaan dan olahraga dalam kurun waktu Tahun 2016 . selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilai kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKJip Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada peraturan memerintah pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat Pencapaian Kinerja pelaksanaan program /kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023-2026. Pada LKJip Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun Anggaran 2024 berorientasi pada pencapaian visi dan misi keberhasilan pada Tahun 2024 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Tahun 2024

Menggala, 28 Januari 2025

**KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**Drs. APRIZAL INDRA JAYA**

Pembina Utama Muda  
NIP.19690401 199203 1 012

		<u>Halaman</u>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1 Latar Belakang	2
	1.2 Kedudukan ,Tugas dan Fungsi	3
	1.3 Susunan Organisasi	17
	1.4 Identifikasi Permasalahanan berdasarkan Tugas dan Fungsi Diskepora Kab. Tulang Bawang	
	1.5 Landasan Hukum	
	1.6 Maksud dan Tujuan	
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	20
	2.1 Rencana Strategis	21
	2.2 Penetapan Kinerja	22
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	30
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
	3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	33
	3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	43
	3.4 Realisasi Anggaran.....	
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	46
	4.1 Kesimpulan	
	4.2 Saran dan Rekomendasi	
<b>Lampiran</b>		

# **P**ENDAHULUAN

## **1.1** *Latar Belakang*

Instansi pemerintah sebagai lembaga yang mempergunakan dana dari masyarakat tentu saja memiliki kewajiban untuk membuat sebuah laporan yang menggambarkan bagaimana lembaga tersebut mempergunakan dana yang didapatkannya dan bagaimana kinerja lembaga tersebut. LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi tersebut. Berbagai informasi yang ada dalam LKjIP yang disusun secara benar akan mampu menggambarkan seutuhnya kinerja yang dapat di capai suatu organisasi sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkannya.

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISKEPORA) Kabupaten Tulang Bawang disusun atas dasar dokumen Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 yang merupakan penjabaran

Rencana Strategi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Secara Umum kegiatan-kegiatan dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah dilaksanakan sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Beberapa kegiatan telah dapat menghasilkan outcome, dan beberapa lainnya masih pada taraf output. Namun demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, yang tidak saja kepada pencapaian Sasaran, Tujuan, dan Misi Kabupaten Tulang Bawang tetapi juga kepada berbagai program dan kebijakan pemerintah secara umum.

## **1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang merupakan wujud pengimplementasian dari otonomi daerah dalam upaya pemberian pelayanan pendidikan masyarakat yang seluas-luasnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Penjelasan tentang gambaran tentang kedudukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah. Bertugas melaksanakan kewenangan dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas Diskepora

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan kabupaten di bidang kepemudaan, berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Diskepora

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Mendukung/memfasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Pembinaan pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan administrasi;

- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.3 Susunan Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretariat
2. Bidang Kepemudaan
3. Bidang Keolahragaan
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan dan Olahraga

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris (Eselon III) dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III). Sekretaris dan Kepala Bidang membawahi Sub Bagian/Seksi yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian/Seksi (Eselon IVa), sebagai berikut :

1. **Sekretariat**, membawahi :
  - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - Sub Bagian Bina Program.
2. **Bidang Kepemudaan**, membawahi :
  - Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda.
  - Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan.
3. **Bidang Keolahragaan**, membawahi :

- Seksi Olah raga Masyarakat, Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.
- Seksi Bina Prestasi.

4. **Bidang Sarana dan Prasarana**, membawahi :

- Seksi Perencanaan dan Pengembangan
- Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi :

- Seksi Kepemudaan dan Kehumasan
- Seksi Keolahragaan dan pelapora

Rincian tugas dan fungsi Sekretariat, KepalaBidang, Sub bagian dan kepala seksi sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

Tugas Kepala Dinas: memimpin, melakukan koordinasi, mengawasi, dan mengendalikan proses penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang merupakan urusan pemerintah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Kepala Dinas:

- a. Menetapkan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta perencanaan strategis kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
- b. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dan fasilitas penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
- c. Melaksanakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.

- e. Pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial kepemudaan dan keolahragaan bertaraf internasional.
- f. Pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial keolahragaan.
- g. Pelaksanaan pembantuan, koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi implementasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
- h. Pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretariat:**

Tugas Sekretariat: Mengkoordinasikan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan pelayanan tugas administratif, pelayanan ketatausahaan, pengelola urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, urusan umum, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.

Fungsi Sekretariat:

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian.
- b. Pengelolaan, administrasi keuangan.
- c. Pengelolaan dan pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan informasi Kepemudaan dan olahraga
- e. Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program Kepemudaan dan olahraga.
- F Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan:**

Tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan:

Melaksanakan pengelolaan pembinaan dalam artian melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan:

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar serta penataan dan pengarsipan
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas pemuda dan olahraga, operator telepon, faximile, pramutamu, serta pengemudi kendaraan dinas operasional.
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan dokumentasi pelaksanaan pameran.
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, mengikuti peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pension.
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala dan pemberian penghargaan PNS.
- h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat, dan tugas/ijin belajar

- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti diklat, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pengelolaan pemuda dan olahraga.
- k. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan.
- l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas Kepemudaan dan olahraga, baik belanja langsung maupun tidak langsung.
- m. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
- n. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut.
- o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan.
- p. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Sub Bagian Bina Program:**

Tugas Bagian Bina Program:

Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data informasi bidang pemuda dan olahraga, menyusun rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja di bidang pemuda dan olahraga.

Fungsi Bagian Bina Program:

- a. Menyiapkan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas.
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi pengelolaan bidang Kepemudaan,keolahragaan,sarana dan prasarana dan Monitoring (evaluasi).
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang pengelolaan Kepemudaan,keolahragaan,prasarana dan Monitoring (evaluasi).
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan kepemudaan,keolahragaan, prasarana dan Monitoring (evaluasi).
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan.
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian bina program.
- h. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Kepemudaan**

Tugas Bidang Kepemudaan:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bidang kepemudaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, melaksanakan pembinaan, pengembangan, penyelenggaraan dan pengembangan anak, pemuda, serta produktivitas dan kelembagaan

Fungsi Bidang Kepemudaan:

- a. Pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- b. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- c. Pembinaan dan pengembangan bina produktifitas kepemudaan dan kepramukaan.

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	7
2	Jabatan Fungsional	8
3	Tenaga Teknis Lainnya	-
4	Arsiparis	-
5	Staf Administrasi/Tata Usaha	19
<b>Jumlah</b>		34

b. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	4
3	S1/DIV	14
4	D III	1
5	D II	
6	SLTA	14
7	SLTP	-
8	SD	1
<b>Jumlah</b>		34

## **1.4 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Diskepora Kab. Tulang Bawang**

Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tulang Bawang disadari masih cukup rendah. Prestasi atlit-atlit yang merupakan bagian dari simbol kepemudaan di beberapa kompetisi olahraga sudah cukup dapat dibanggakan. Namun, untuk indikator lain dalam melihat pembangunan olahraga masih cukup memprihatinkan. Budaya olahraga, jumlah ruang terbuka olahraga, kebugaran atlit, sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat olahraga masih perlu mendapat perhatian yang besar melalui perencanaan keolahragaan yang terstruktur serta berorientasi pada prestasi.

Untuk itu Kepemudaan diposisikan agar pemuda mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan dan pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa dimasa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan menuju terwujudnya kemandirian pemuda.

Keolahragaan diposisikan pada upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat.

Untuk menjadikan itu semua dituntut waktu yang cukup panjang demi mencapai suatu kualitas yang melingkupi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara proporsional, sehingga tercipta interaksi sinergis yang berlangsung secara berjenjang dan berkelanjutan melalui tahap pembudayaan,

pemassalan, pembibitan, dan peningkatan puncak prestasi hingga sampai

pada terwujudnya prestasi olahraga. Oleh karena itu, pengembangan dua sektor ini, kepemudaan dan keolahragaan, oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang, memandang perlu untuk dapat memberikan kontribusi secara aktif dalam bentuk melaksanakan berbagai program yang mampu menjawab permasalahan tersebut.

Dalam tahun 2022 melaksanakan 6 (Enam) program yang sangat penting. Keempat program dimaksud adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor, Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan,, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Program Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan dan Keolahragaan. Kelima program dimaksud merupakan bagian dari upaya untuk mengoperasionalkan pencapaian sasaran-sasaran relevan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2023-2026. Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan terdapat 1 (Satu )kegiatan yaitu :
  - a) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / kota
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ini terdapat 2(Dua) kegiatan yaitu :
  - a) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
  - b) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Keseluruhan Program dan Kegiatan dimaksud, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk berbagai perbaikan untuk menuju Terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, berprestasi unggul, mandiri dan berdaya saing.

## **1.5** *Landasan Hukum*

Dalam penyusunan Renstra ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:

1. Landasan Idiil Pancasila, Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Landasan Filosofis Bhineka Tunggal Ika, dan Landasan Visional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Landasan Operasional

Meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang;
- m. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten RTulang Bawang Tahun 2013 - 2017;
- n. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 63 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dapat terwujud melalui proses pembangunan jangka panjang dan berkesinambungan serta dimensi waktu yang lama.

Kondisi umum kepemudaan Indonesia saat ini telah sampai pada titik nadir. Dimana pemuda adalah sumber dari persoalan bangsa dan erat kaitannya dengan kriminalitas disebabkan karna tingginya angka pengangguran, pecandu narkoba, penganut sex bebas, tawuran, dan penderita HIV/AIDS.

Salah satu penyebabnya adalah karena terjadi krisis identitas pemuda, mengabaikan ibadah, dekadensi budaya barat dan menyia-nyiakan waktu.

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dewasa ini disamping berbagai permasalahan yang ada di lingkungan pemuda, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai kemajuan yang dicapai di bidang pemuda, diantaranya adalah meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan.

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan *national character building* suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga.

## **1.5**      ***Maksud dan Tujuan***

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Diskepora.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Diskepora adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2023-2026 , dengan berpedoman pada dokumen RPD;
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

# **P**ERENCANAAN

## **KINERJA**

**BAB II Berisi :**

**1. VISI MISI**

**2. Tujuan**

**3. IKU**

**4. Perjanjian Kinerja**

2.1 Misi visi

**MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN  
PENDIDIKAN KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR**

## WILAYAH

### 2.2 Tujuan

#### TERWUJUDNYA SDM YANG BERKUALITAS

### 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ( IKU) merupakan indicator yang dianggap benar- benar bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan indicator sasaran berserta program dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 maka terdapat 3 indikator Kinerja Utama yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	30 %
2.	cakupan pembinaan olahraga	96 %
3.	Nilai SAKIP	68

Tabel Indikator Kinerja Utama ( IKU)  
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat amanah dalam hal ini kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya ( Pj. Bupati ) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan hasil rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Berdasarkan alokasi anggaran pada tahun 2024 dan rencana kinerja Tahun 2024, maka perjanjian kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif akuntabel dan inovatif	Presentase capaian penunjang urusan pemerintah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten kota	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.950.831.854
Meningkatkan prestasi pemuda dan keolahragaan	Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	30 %	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten /kota	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten / Kota	29.500.000

				Penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten /kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten /kota	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	1.146.652.724
	Cakupan pembinaan olahraga	65 %	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga berprestasi	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi	2.042.309.700

					Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten /kota dengan lembaga terkait	198.000.000
				Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Penyelenggaraan pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga rekreasi	48.000.000
					Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	70.000.000



Arah kebijakan dan strategi searah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulang Bawang, Pelaksanaan RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Dari beberapa kegiatan Bidang Pemuda yang telah dilaksanakan tersebut capaian yang diinginkan kedepan diharapkan upaya pelaksanaan bidang kepemudaan dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Namun demikian, harus kita sadari besar upaya pemerintah daerah untuk mensukseskan program pembangunan di wilayah masing-masing, kiranya tetap berlangsung dalam kerangka jalinan sinkronisasi dan koordinasi yang dilandasi spirit persatuan dan kesatuan. Keberhasilan suatu daerah dalam memberdayakan pemuda dapat dijadikan aset daerah yang sangat bermanfaat serta menjadi kontributor untuk suksesnya Pembangunan Nasional.

Dari beberapa kegiatan Bidang Olahraga yang telah dilaksanakan tersebut capaian yang diharapkan adalah bahwa saat ini telah menempatkan olahraga sebagai suatu berita dan hiburan yang menarik. Dengan tumbuhnya bisnis yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya terciptalah lapangan kerja bagi insan-insan olahraga yang tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh Karena itu, hares disadari bahwa saat ini, keolahragaan bukan lagi ditilik hanya pada tataran "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat", namun lebih luas daripada itu semua peranan olahraga yang semula dikelola secara sederhana, pada masa kini dan masa mendatang sudah hares dikelola secara professional, konsepsional dan ilmiah agar segala substansi nilai-nilai yang dimiliki olahraga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu dirumuskan visi dan Misi Bupati Tulang Bawang yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Renstra ini merupakan penjabaran RPD 2023-2026 yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel. A.1 Indikator Kinerja Utama Diskepora

Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
Mewujudnya SDM yang berkualitas	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	2024 30 %
		Cakupan pembinaan olahraga	26 %
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif akuntabel dan inovatif	NILAI SAKIP	68

Tabel B.1 Sasaran Strategi Diskepora

<b>MENINGKATKAN</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Mewujudkan SDM yang berkualitas	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya kompetensi dan daya saing generasi muda serta prestasi di bidang olahraga
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif akuntabel dan inovatif	Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi yang transparan akuntabel dan profesional

Cara mencapai tujuan dan sasaran

Dari hasil indentifikasi peluang, tantangan, ancaman dan kekuatan untuk pelaksanaan program –program pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan dapat dirumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan program. Kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya kepemudaan dan olahraga
2. Peningkatan prestasi olahraga serta pasyarakatan olahraga prestasi
3. Peningkatan dan Pengembangan Peran serta Kepemudaan
4. Penumbuhan jiwa kewirausahaan serta peningkatan serta keterampilan dan kecakapan hidup pemuda
5. Pengembangan fungsi serta peran serta lembaga kepemudaan dan keolahragaan

6. Peningkatan ketersediaan sarana pemuda dan pemanfaatan serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga.
7. Pengembangan kerjasama serta kemitraan kepemudaaan dan keolahragaan

## **2.2 Penetapan Kinerja**

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bab II Pasal 3 bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Pernyataan Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan olahraga Tahun 2023.

## **BAB III**

# **A** KUNTABILITAS

## **KINERJA**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilakukan dengan mengacu pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi Pembanguana Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut

Skala Nilai (%) Rentang Capaian	Kategori Capaian
>95- 100	Sangat Berhasil
>80-95	Berhasil
>50-80	Cukup berhasil
< 50	Tidak berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak lepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk di proses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

### **3.1**

## ***Capaian Kinerja Organisasi***

Diskepora Kabupaten Tulang Bawang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang sebagai acuan dalam penyusunan laporan Akuntabilitas sebagai cerminan dari visi misi Diskepora Tulang Bawang. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

## 3.2

### ***Pengukuran Capaian Kinerja DiskepORA Tahun 2024***

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran DISKEPORA dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh indikator kinerja utama (IKU) sasaran DIinas Kepemudaan dan Olahraga telah tercapai.

Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya prestasi pemuda dan keolahragaan

Sasaran ini didukung oleh melalui Program-program kegiatan:

- Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kota
- Pembinaan Olahraga berprestasi


Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya prestasi pemuda dan keolahragaan	Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	30 %	85 %
	Cakupan pembinaan olahraga	96 %	68,75 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP	68	66,31

Perbandingan realisasi yang dicapai antara tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator	2023	
	Target	Real
Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	30 %	28%

Indikator	2024	
	Target	Real
Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	30	85 %

### GRAFIK PERBANDINGAN TAHUN 2023 dan 2024




Perbandingan realisasi yang dicapai antara tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator	2023	
	Target	Real
<b>Cakupan Pembinaan Olahraga</b>	95 %	62 %

Indikator	2024	
	Target	real
Cakupan Pembinaan olahraga	96 %	68,75 %

## GRAFIK PERBANDINGAN TAHUN 2023 s/d 2024



Berdasarkan sasaran 1

- **Indikator** Cakupan Pembinaan Olahraga 2024 didukung dengan anggaran Rp. 2.408.309.700 dengan realisasi Rp. 1.027.909.300 realisasi tercapai 42,6 %
- Indikator Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar pada tahun 2024 didukung dengan anggaran 1.176.152.724 dengan realisasi Rp 686.605.753 realisasi tercapai 58,3 %

Adapun Hambatan yang ditemui adalah:

- Kurangnya Koordinasi dengan KONI dalam menyampai data Ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Kurangnya Penjaringan ATLET dari KONI
- Kurangnya Pendataan Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Se Kabupaten Tulang Bawang

Solusi Dalam mengatasi hambatan

- Peran Serta Koni dalam Menyampaikan Data ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Pembinaan atlet yang ada ditulang bawang secara secara intens
- Dilakukannya Pendataan dari Dinas Kepemudaan ke Kecamatan se Kabupaten Tulang Bawang

2. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Sasaran ini didukung oleh melalui Program-program kegiatan:

- Administrasi keuangan

3. Berdasarkan sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Didukung dengan anggaran Rp. 2.950.831.854 dengan realisasi Rp 2.661.407.051 realisasi sebesar 90 %

Sasaran	2024	
	Target	realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	68	66,31

Hambatan yang ditemui adalah :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Pengelolaan data Dinas Kepemudaan dan Olahraga masih ditangani secara parsial oleh masing-masing OPD.
- Belum terkoneksi data Dinas Kepemudaan dalam satu sistem.

Solusi dalam mengatasi hambatan

- Diadakannya Diklat pegawai guna menunjang sumber daya manusia yang berkompeten
- Pengelolaan data Dinas Kepemudaan dan Olahraga dikelola secara baik

- Adanya wali data di Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dapat diketahui juga bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak mampu menyerap anggaran 100 % walaupun tidak secara keseluruhan.

- **ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

- A. Sumber daya perangkat daerah

Pengembangan sumber daya manusia ( SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini, tiga sasaran penting yang ingin dicapai dari pengembangan SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu :

1. Meningkatnya prestasi pemuda dan keolahragaan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 33 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumber daya Manusia Manusia berdasarkan golongan kepangkatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2023 terdapat 33 personil terdiri 20 PNS dan 13 PHL
2. Sumber daya manusia berdasarkan Jabatan

Jabatan Struktural Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Berjumlah 7 ( tujuh ) jabatan dan 9 Jabatan Fungsional . 16 Jabatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.

### 3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan latarbelakang Pendidikan PNS dan PHL yang bekerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang, dengan rincian sebagai berikut: Pendidikan Magister terdiri dari 4 Orang , Pendidikan S1 terdiri 17 orang , Pendidikan SLTA terdiri 11 orang dan Pendidikan SLTP I orang

#### B. ASET / MODAL Perangkat Daerah

Saat ini penggunaan data dan informasi dapat mengakses data dan informasi Pembangunan pemerintah kabupaten melalui fasilitas jaringan internet yaitu dengan mengakses website Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dengan domain [www. Tulangbawangkab.go.id](http://www.tulangbawangkab.go.id). website Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Domain [http:// diskepora.tulangbawangkab.go.id](http://diskepora.tulangbawangkab.go.id)

### 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pengukuran Target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Diskepora 2024. Diskepora telah menetapkan sasaran yang akan dicapai, dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana table 3.2.

Tabel 1.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Diskepora

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya potensi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	$\frac{\sum \text{organisasi kepemudaan yang terdaftar}}{\sum \text{organisasi kepemudaan di tulang Bawang}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	cakupan pembinaan olahraga	$\frac{\sum \text{cabang olahraga yang dibina}}{\sum \text{cabang olahraga yang terdaftar}} \times 100 \%$
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah oleh Tim Evaluasi Inspektorat

Tabel 1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Diskepora Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya potensi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Presentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	$\frac{\sum \text{organisasi kepemudaan dibagi } \sum \text{organisasi kepemudaan di tulang Bawang}}{\text{dikali } 100 \%}$	151	129	85,4 %
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	cakupan pembinaan olahraga	$\frac{\sum \text{cabang olahraga yang dibina dibagi } \sum \text{cabang olahraga yang terdaftar}}{\text{dikali } 100 \%}$	32	22	68,7%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah oleh Tim Evaluasi Inspektorat	68	66,31	97



### **3.4      *Realisasi Anggaran***


Berdasarkan Tabel Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 di atas, tergambar dari kegiatan tersebut Kegiatan tidak berhasil dicapai sesuai dengan target / 100% Persen, karena adanya Defisit ANGGARAN dari Kabupaten Tulang Bawang.

**REALISASI ANGGARAN KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2024  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>II. Belanja Langsung</b>			
1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.950.831.854,-	2.661.407.051	
2) Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten /kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten / kota	1.146.652.724	661.105.753	
3) Pemberdayaan dan pengembtangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten /kota	29.500.000	25.500.000	
5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota	50.000.000	34.446.100	
4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Oahraga	2.240.309.700	941.005.000	
5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	118.000.000	52.458.200	
Total	6.535.294.278	4.375.622.104	67

## GRAFIK PERBANDINGAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI

TAHUN 2024



Selain analisis efisiensi, juga dilakukan analisis efektifitas dengan cara membandingkan antara hasil (*Outcome*) dengan keluaran (*Output*), yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil (*Outcome*). Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai nilai tingkat efektifitas 67 %

# **P**ENUTUP

## **A** *Kesimpulan*

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program yang sejalan dengan sasaran sebagaimana diuraikan pada Rencana Strategi 2023-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 dengan maksud untuk evaluasi ke dalam sebagai instansi pemerintah.

Beberapa hal yang perlu dicatat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, antara lain :

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024*

1. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada dasarnya telah cukup,
2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dimaksud telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja input maupun output bahkan untuk kegiatan tertentu dapat dilihat dari indikator outcome dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran.
3. Secara Umum Pelaksanaan Progam/kegiatan Tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan anggaran misalnya.
4. Beberapa Permasalahan yang muncul adalah :
  - 4.1 Dalam evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah masih kurangnya ketertiban dalam melengkapi dan menyusun dokumen kinerja, misalnya belum tepatnya perumusan pada jabaran kelengkapan dari instrument SAKIP. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan permasalahan yang ada dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga terutama peningkatan pemahaman aparatur yang di inisialkan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga dapat di wujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan bertanggungjawab dan disertai Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi.
  - 4.2 Kurangnya Pengetahuan Staf tentang Aplikasi Peraturan Peraturan yang baru terutama Peraturan Presiden (Pepres), Instruksi Presiden (Inpres),

### ***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024***

Peraturan Pemerintah ( PP ) , Peraturan Menteri (Permen) , dan Peraturan Bupati (Perbup), untuk menerapkan sistem kinerja dan keuangan sebagai panduan untuk menuju sistem kinerja dan Pelaporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B** *Saran*

Berdasarkan kesimpulan diatas segera diambil langkah - langkah pemecahan permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran - saran sebagai berikut :

1. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga mulai dari staf hingga pejabat atas akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta basil guna.
2. Perlu dilakukannya upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang SAKIP yang kemudian menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta kemampuan praktis dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan Bimbingan Teknis SAKIP.
3. Di adakannya Pelatihan dan Bimbingan teknis tentang Peraturan terbaru, agar staf mengerti dan dapat mengimplentasikannya di laporan baik itu Laporan kinerja dan Laporan Keuangan.

Secara jujur diakui bahwa belum ada kegiatan yang memberikan indikasi

pencapaian indikator benefit maupun impactnya. Sehingga pencapaian sasaran untuk sementara waktu diukur melalui pencapaian kinerja indikator output dan outcome saja. Meskipun demikian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhadap pencapaian visi dan misi sendiri.

Oleh karena itu, meskipun pencapaian sasaran hanya dilihat dari sisi indikator output dan outcome saja, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kebijakan Pengembangan kualitas Sumber daya di bidang Kepemudaan serta meningkatkan kualitas olahraga "Secara garis besar tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang menghambat pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dalam tahun 2020 ini.

# **L**AMPIRAN

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024*

## DOKUMENTASI TAHUN 2024



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024*



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024*

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024*